BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola perkembangan urbanisasi yang pesat, termasuk dalam pengelolaan ruang publik dan aktivitas ekonomi informal. Menurut Rosaldo dalam jurnal Farrah Eva Nabila (2023). Ekonomi informal merupakan sisi yang tidak kuat diklasifikasikan sebagai ketiadaan, kebalikan dari struktur formal, dan sebagai 'disabilitas' dari sisi yang lebih kuat, optimisme modernist menyatakan ekonomi informal akan terserap ke dalam modernisasi yang dinamis. Selain itu, pekerjaan di sektor formal yang berada di luar jangkauan regulasi formal juga termasuk dalam kategori ini. Pertumbuhan ekonomi informal di Indonesia khususnya sektor Pedagang kaki lima, telah menjadi fenomena yang semakin signifikan. PKL merupakan suatu usaha informal di wilayah perkotaan, pedagang tersebut biasanya menggunakan ruas jalan untuk berjualan. PKL merupakan usaha dagang, ada yang menetap dan juga yang tidak menetap dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan PKL Kanrerong Karebosi. Idealnya dalam kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pengaturan lokasi atau penertiban fisik, tetapi juga mencakup aspek pembinaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan agar PKL dapat berkembang secara mandiri dalam ruang yang legal dan tertata. Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan PKL 2012

Gambar 1
Lokasi PKL Kanrerong Karebosi



Sumber: Peneliti, 2025

Maka dengan itu salah satu upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah implementasi kebijakan PKL di kawasan Kanrerong Karebosi. Dalam Peraturan WaliKota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 Tentang PKL Kanrerong Karebosi, kawasan ini merupakan salah satu ruang publik yang strategis di pusat kota dan menjadi tempat konsentrasi aktivitas perdagangan informal. Pemerintah kota menginisiasi program relokasi PKL ke area Kanrerong Karebosi dengan menyediakan fasilitas berjualan yang lebih tertata dan layak. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi sektor informal.

Implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan seperti resistensi dari para PKL misalnya kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, minimnya partisipasi pedagang dalam proses perencanaan, serta ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan kondisi sekarang saat berada di lapangan. Beberapa PKL merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan merasa dipinggirkan atau mengalami penurunan pendapatan akibat relokasi. Dalam situasi ini menunjukkan bahwa adanya gap antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Gambar 2
Observasi Dan Wawancara Kepada Pedagang Kaki Lima Di Kanrerong



Sumber : Peneliti, 25 agustus 2025

Dari hasil observasi, wawancara, dan hasil telaah dokumen yang dilakukan penulis pada tanggal 25 agustus 2025, permasalahan yang di dapatkan dari narasumber terkait kondisi sekarang dari PKL kanrerong karebosi. Permasalahan dari hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan yaitu dengan cara melihat kondisi lapangan, ada beberapa permasalahan yang pertama pedagang yang mulai tidak menempati lagi lapaknya yang disediakan untuk PKL terbengkalai, kedua banyaknya PKL yang menjual makanan dan minuman yang sama sehingga tidak menarik perhatian bagi para pengunjung, dan terakhir kurangnya pengawasan terkait lokasi PKL kanrerong karebosi sekarang mulai berantakan yang dimana sampah berserakan dimana-mana dan tehel/keramik yang ada dikawasan PKL mulai banyak yang rusak.

Permasalahan yang di dapatkan penulis saat melakukan wawancarai PKL, yang dipermasalahkan oleh PKL yaitu adanya pembangunan di area dalam lapangan yang diberikan pembatas atau dinding yang terbuat dari seng sehingga pengunjung yang melakukan aktifitas seperti olahraga tidak lagi mempunyai akses untuk membeli jualan PKL. mengapa PKL mempermasalahkan hal tersebut karena dulunya tidak dibatasi dinding yang terbuat dari seng untuk akses pengunjung yang ingin membeli dagangannya dan memberi penghasilan tambahan untuk pkl. Terkait lokasi yang digunakan sekarang PKL tidak terawat dengan baik yang dimana lapaknya sudah banyak yang hancur dan lantai

keramik mulai banyak yang rusak sehingga kurang menarik perhatian pengunjung.

Hasil telaah dokumen yang penulis dapatkan berupa artikel. Menurut Asrul yang menjadi penulis dalam artikel yang berjudul “Kanrerong ri Karebosi Sepi Pengunjung, Salah Lokasi?” yang diterbitkan oleh Sulselsatu.com mengemukakan bahwa lokasi Kanrerong dinilai tidak strategis karena berada di sisi Lapangan Karebosi yang kurang memiliki daya tarik visual dan aksesibilitas bagi masyarakat luas. Selain Itu pemerintah seharusnya melakukan penanganan maksimal terhadap para PKL yang sudah menempati Kanrerong misalnya dengan memberikan pembinaan seperti bagaimana cara mendatangkan pembeli atau tentang keuangan. Dengan permasalahan yang ditemukan dari artikel tersebut maka dapat berdampak langsung terhadap menurunnya pendapatan pedagang yang di akibatkan oleh sepinya aktivitas jual beli.

Menurut Reviva Fachrunissa Dkk (2021), untuk mewujudkan kebijakan publik, Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 29 tahun 2018 yang mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan PKL melalui program kanrerong karebosi. Program ini merupakan inisiatif pemerintah dalam menata dan meningkatkan kapasitas para PKL di Kota Makassar.

Relokasi pedagang dilakukan secara selektif dan terbatas ke kawasan kanrerong yang terletak disisi selatan lapangan karebosi, tepatnya menghadap kejalan kartini, dikelurahan baru, kecamatan ujung pandang. Berdasarkan ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah, pelaksanaan program ini berada dibawah tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, yang menjalankannya melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Layanan Usaha Lorong (PLUL) sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Namun pelaksana program ini menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah kurangnya daya tarik dikawasan kuliner kanrerong. Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk berkunjung relatif rendah karena kawasan tersebut belum memiliki keunikan atau karakteristik khusus yang mampu menarik perhatian konsumen, sehingga belum mampu menjadikan Kanrerong sebagai destinasi unggulan wisata kuliner di Kota Makassar. Minimnya jumlah pengunjung berdampak langsung pada rendahnya pendapatan PKL yang berjualan di kawasan tersebut. Selain itu, pada tanggal 25 Maret 2021, Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan Kepala UPTD-PLUL Kawasan Kuliner Kanrerong sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar terkait pengelolaan kawasan tersebut.

Melalui permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan PKL Karerong Karebosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan, aktor-aktor yang terlibat, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap para pedagang dan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penataan ruang publik secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam terkait implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan melalui skripsi karya *policy brief* dengan judul “Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, terutama dalam upaya mendukung kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait implementasi PKL Kanrerong Karebosi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berbagai pihak yang terlibat, baik pemerintah, akademisi, maupun PKL itu sendiri, dapat memperoleh wawasan dan solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang muncul di Kanrerong Karebosi.

1. Manfaat Teoritis

   Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian kebijakan publik di bidang tata kelola perkotaan, khususnya terkait penataan PKL di wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat. Beberapa manfaat teoretis yang diharapkan antara lain:

   a) Menambah wawasan dan referensi akademik mengenai implementasi kebijakan PKL Kanrerong Karebosi di Kawasan perkotaan, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti di bidang kebijakan publik, tata kota, dan ekonomi informal.
   b) Memberikan kontribusi terhadap kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan tata kelola ruang kota, sehingga dapat membantu

dalam mengembangkan teori-teori yang relevan mengenai pengelolaan sektor informal di daerah perkotaan.

c) Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada aspek lain dari kebijakan penataan PKL, seperti partisipasi masyarakat, efektivitas regulasi, serta pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam pembinaan PKL.

Dengan adanya manfaat teoretis ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah terkait kebijakan tata kelola kota dan memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi secara akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat yang bersifat praktis bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan PKL Kanrerong Karebosi, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun PKL itu sendiri. Manfaat praktis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

a) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan PKL Kanerong Karebosi. Dengan adanya analisis yang komprehensif, pemerintah dapat memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta merancang strategi yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

b) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan seperti dinas terkait, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi PKL. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga

memperhatikan aspek ekonomi dan sosial dari PKL itu sendiri.

c) Membantu PKL dalam memahami regulasi yang berlaku dan mendukung mereka dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan PKL dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai aturan yang harus dipatuhi serta solusi yang dapat membantu mereka tetap beroperasi tanpa mengganggu ketertiban umum.
d) Mendorong sinergi antara pemerintah dan komunitas PKL dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif. Dengan adanya strategi yang lebih partisipatif, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat lebih diterima oleh PKL sehingga potensi konflik antara pemerintah dan PKL dapat diminimalkan.

Melalui manfaat praktis ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai pihak dalam mencari pendekatan terbaik dalam implementasi kebijakan PKL Kanrerong Karebosi serta kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan partisipatif, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun PKL itu sendiri.